

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara

Yanto<sup>1</sup>, Fatchur Rohman<sup>2</sup>, Intan Ramadhanty<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Siswa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59451, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Siswa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59451, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Siswa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59451, Indonesia

**Keywords:**

*Obedience; Turnover; Examination; and Sanctions*

**Kata Kunci:**

*Kepatuhan; Omset; Pemeriksaan; dan Sanksi.*

**ABSTRACT**

*Jepara many hotels and restaurants need to know compliance in tax payments, so the formulation of the problem in this research is how the influence of tax audits, turnover and tax penalties on hotel and restaurant taxpayer compliance in Jepara Regency? The purpose of this study was to analyze the effect of tax audits, turnover and tax sanctions on hotel and restaurant taxpayer compliance in Jepara Regency. The research sample is 104 hotel and restaurant taxpayers registered with the Regional Financial and Asset Management Agency of Jepara Regency. Data analysis tools used are multiple linear regression test and hypothesis test t. The results of data analysis revealed that the tax audit had a significant positive effect on hotel and restaurant taxpayer compliance in Jepara Regency; Tax sanctions have a significant positive effect on hotel and restaurant taxpayer compliance in Jepara Regency; and Turnover does not affect the compliance of hotel and restaurant taxpayers in Jepara Regency.*

**ABSTRAK**

Jepara banyak hotel dan restoran yang perlu diketahui kepatuhan dalam pembayaran pajak, sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara? Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Sampel penelitian yaitu 104 wajib pajak hotel dan restoran yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. Alat analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linear berganda dan uji hipotesis t. Hasil analisis data diketahui Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara; Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara; dan Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki banyak sumber pendapatan daerah namun dari berbagai alternatif salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan Pajak (Arifin, 2019). Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua tingkatan yaitu pajak daerah ditingkat provinsi dan pajak daerah ditingkat kabupaten/kota (Mardiasmo, 2018). Di Kabupaten Jepara, pemerintah daerah terus menggali potensi yang ada salah satunya dalam sektor pariwisata.. Pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pariwisata didominasi pajak hotel dan restoran. Pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran. Kepatuhan pembayaran pajak dari wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran sangat mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah bisa meningkat dengan adanya pajak hotel dan restoran. Pada bulan April Tahun 2019 Kabupaten Jepara sudah menerapkan pembayaran pajak secara online. Dengan adanya sistem pembayaran online ini diharapkan wajib pajak lebih mudah dan tidak ada kebocoran dalam pembayaran pajak daerah. Sepanjang tahun 2018 realisasi pajak daerah di Kabupaten Jepara tercapai 106% dari target Rp 98.8 miliar atau setara Rp 104,9 miliar, tahun ini pendapatan pajak daerah ditarget Rp 111,7 miliar, hingga akhir Maret, sudah terealisasi 19.19% atau lebih dari Rp 21 miliar (Radar Kudus, 2019). Berdasarkan uraian di atas, pendapatan pajak daerah Kabupaten Jepara bisa lebih meningkat lagi karena banyaknya hotel dan restoran, sehingga perlu diketahui kepatuhan dalam pembayaran pajak. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, seperti: adanya pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Pemeriksaan pajak adalah salah satu pilar fungsi penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam kerangka sistem self assessment (Sucandra & Supadmi, 2016). Pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena faktor ini adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Omset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual (Dwiastari, 2017). Omset penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan barang atau jasa yang dihitung dalam keseluruhan selama periode tertentu. Dengan kata lain omset adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan suatu produk/jasa sebelum dikurangi dengan biaya lain. Faktor ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang patuh akan melaporkan hasil omset yang diterima. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dengan ini sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sanksi yang tegas maka wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajak dan tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada.

Pendapatan pajak daerah terutama dari sektor hotel dan restoran di Kabupaten Jepara masih bisa ditingkatkan lagi apabila wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nowak (2007), kepatuhan wajib pajak yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pembayaran pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak dengan sadar melakukan pembayaran atau pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Resmi (2013) ada dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

### Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Pemeriksaan pajak adalah salah satu pilar fungsi penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam kerangka sistem self assessment (Sucandra & Supadmi, 2016). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan dalam kerangka sistem *self assessment*. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak.

Tujuan pemeriksaan pajak (Mardiasmo, 2011) :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
  - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
  - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
  - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
  - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
  - f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
  - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
  - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

### **Omset**

Omset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual (Dwiastari, 2017). Omset adalah seluruh jumlah uang dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan (Rizajayanti, 2017). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan omset adalah keuntungan penjualan atas suatu produk sebelum dikurangi dengan biaya lainnya dengan kata lain omset yaitu pendapatan kotor dari penjualan produk. Wajib pajak hotel dan restoran yang dianggap patuh yaitu wajib pajak yang melaporkan jumlah omset atau penghasilan kotor yang diperoleh.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Menurut peneliti bahwa sanksi perpajakan adalah alat pencegah untuk wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara yang khususnya berupa bunga dan kenaikan. Menurut undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana adalah suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 disebutkan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena faktor ini adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Sucandra & Supadmi (2016), Arifin (2019) didapat pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.

### **Pengaruh Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual (Dwiastari, 2017). Dengan kata lain omset yaitu pendapatan kotor dari penjualan produk. Pendapatan atau omset merupakan salah satu acuan dalam pemungutan wajib pajak. Wajib pajak hotel dan restoran yang dianggap patuh yaitu wajib pajak yang melaporkan jumlah omset atau penghasilan kotor yang diperoleh. Faktor ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang patuh akan melaporkan hasil omsetnya. Hasil penelitian Arviana & Sadjiarto (2014) didapat omset berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Omset berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.


### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kecurangan merupakan sikap kepedulian pemerintah terhadap kecurangan yang terjadi. Dengan ini sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sanksi yang tegas maka wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajak dan

tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada. Hasil penelitian Rohmawati & Rasmini (2012) didapat sanksi perpajakan positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

**METODE**

**Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian kausal ini untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, omset dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dapat dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak hotel dan restoran sebagai responden terkait dengan informasi pemeriksaan pajak, omset, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

**Pengukuran Variabel**

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator: menghitung, melaporkan, dan membayar (Arifin, 2019). Pemeriksaan pajak adalah suatu kegiatan mengumpulkan dan mengolah data yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak diukur dengan indikator: prosedur pemeriksaan pajak, kemampuan aparat fiskus, dan hasil

pemeriksaan pajak (Arifin, 2019). Omset adalah jumlah uang yang didapat dari penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan (Rizajayanti, 2017). Omset diukur dengan indikator: SPT dengan mencantumkan laporan keuangan, semakin besar pendapatan akan semakin besar pajaknya, dan melaporkan seluruh pendapatan (Arviana & Sadjiarto, 2014). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan secara tidak langsung memiliki sifat yang memaksa karena memiliki peraturan yang harus ditaati oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan diukur dengan indikator: terlambat dikenakan sanksi, pelaksanaan sanksi tegas, dan sanksi sesuai pelanggaran (Irawan, 2017).

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah wajib pajak hotel dan restoran yang terdaftar di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara dengan jumlah 142 hotel dan restoran. Besarnya sampel dihitung menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{142}{1 + 142(0,1)^2} = 58,68 = 59 \text{ responden}$$

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel (Sugiyono, 2016).

### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Kuesioner langsung diantar ke lokasi penelitian atau dengan pengiriman melalui email. Jawaban-jawaban responden diberi nilai atau skor dengan menggunakan skala likert, yaitu sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4), kurang setuju (skor 3), tidak setuju (skor 2), dan sangat tidak setuju (skor 1) (Rensis Likert, 1932).

### Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kuantitatif, meliputi: uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis.

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

Cara mengukur valid atau tidaknya dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai *r* hitung (*corrected item total correlation*) dengan *r* tabel, pada *n*, sedangkan *n* = jumlah sampel (Ghozali, 2018). Jika *R* hitung > *R* tabel maka item pertanyaan valid. Dan suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memiliki  $\alpha > 0,60$  (Ghozali, 2018).

#### Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas, menggunakan histogram dan grafik normal P-P Plot dengan cara melihat penyebaran datanya. Data berdistribusi normal, jika menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal. Uji Multikolonieritas, dilihat dari nilai tolerance dan varianceinflation factor (VIF). Untuk menunjukkan tidak ada multikolonieritas adalah Tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. Uji Heteroskedastisitas, dilakukan dengan uji Glejser, jika nilai signifikan > 0,05 maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. (Ghozali, 2018)

#### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, omset dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Persamaan regresi berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

- Y : Kepatuhan wajib pajak
- X<sub>1</sub> : Pemeriksaan pajak
- X<sub>2</sub> : Omset
- X<sub>3</sub> : sanksi perpajakan

$b_1, b_2, b_3$  : koefisien regresi  
 a : konstanta

**Pengujian Hipotesis**

Uji Simultan (Uji F), untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang diasumsikan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian, yaitu: jika nilai sig. < 0,05, menunjukkan model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai sig. > 0,05, menunjukkan bahwa model yang digunakan belum mampu menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Individual (Uji t), untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian: Jika nilai sig. < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai sig.  $\geq$  0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

**HASIL**

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung (*Corrected Item-Total Correlation*) dengan r tabel. Data dinyatakan valid jika nilai r-hitung > r-tabel pada signifikansi 0,05. Dengan  $df = N - 2$ ,  $df = 76 - 2 = 74$  dan taraf signifikansi 0,05 maka diketahui r-tabel sebesar 0,2257. Hasil uji validitas untuk instrumen variabel pemeriksaan pajak, omset, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1.** Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r-hitung ( <i>Corrected Item Total Correlation</i> )	r-tabel	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	X1.1	0,801	0,2257	Valid
	X1.2	0,733	0,2257	Valid
	X1.3	0,816	0,2257	Valid
Omset	X2.1	0,815	0,2257	Valid
	X2.2	0,852	0,2257	Valid
	X2.3	0,810	0,2257	Valid
Sanksi Perpajakan	X3.1	0,792	0,2257	Valid
	X3.2	0,861	0,2257	Valid
	X3.3	0,806	0,2257	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,764	0,2257	Valid
	Y.2	0,804	0,2257	Valid
	Y.3	0,770	0,2257	Valid

**Sumber:** Data primer yang diolah (2020).

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dijelaskan bahwa nilai r-hitung (*corrected item total correlation*) dari setiap item pertanyaan lebih besar dari r tabel (0,2257), sehingga dapat disimpulkan instrumen variabel pemeriksaan pajak, omset, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa valid.

Uji reliabilitas digunakan menguji konsistensi dari jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan yang diberikan. Instrumen dikatakan reliabel jika koefisien Cronbach Alpha > 0,60. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2.** Uji Reliabilitas


Variabel	Cronbach Alpha	Ukuran Reliabel	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,683	> 0,60	Reliabel
Omset	0,764	> 0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,751	> 0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,675	> 0,60	Reliabel

**Sumber:** Data primer yang diolah (2020).

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa nilai cronbach alpha dari variabel pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,683 > 0,60; nilai cronbach alpha untuk variabel omset sebesar 0,764 > 0,60; nilai Cronbach Alpha untuk variabel sanksi perpajakan sebesar 0,751 > 0,60; dan nilai Cronbach Alpha untuk kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran sebesar 0,675 > 0,60, jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen dari seluruh variabel penelitian adalah reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**

Uji normalitas dilakukan untuk melihat data terdistribusi normal. Untuk menguji kenormalan data penelitian ini menggunakan grafik normal P-P Plot. Jika pada grafik tersebut penyebaran datanya mengikuti pola garis diagonal, maka data dikatakan terdistribusi normal. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini:



**Gambar 1.** Uji Nomal P-P Plot

**Sumber:** Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat dilihat penyebaran data mengikuti garis diagonal, dengan demikian data dalam penelitian berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinearitas diperlukan untuk menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, karena apabila terjadi multikolinearitas maka kekuatan data dalam memprediksi menjadi tidak handal dan tidak stabil. Sehingga multikol menjadi syarat wajib bila data ingin diteliti lebih lanjut. Untuk menguji adanya multikolinieritas dengan melihat nilai *variance inflantion factor* (VIF) dan toleransi. Jika VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3.** Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pemeriksaan Pajak	0,880	1,136
Omset	0,861	1,162
Sanksi Perpajakan	0,924	1,082

**Sumber:** Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas diketahui bahwa variable pemeriksaan pajak memiliki nilai tolerance  $0,880 > 0,1$  dan nilai VIF  $1,136 < 10$ ; variabel omset memiliki nilai tolerance  $0,861 > 0,1$  dan nilai VIF  $1,162 < 10$ ; dan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai tolerance  $0,924 > 0,1$  dan nilai VIF  $1,082 < 10$ . Nilai tolerance dari setiap variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel lulus uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas, dilakukan dengan uji Glejser, jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser untuk uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4.** Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Variabel	Nilai Sig. Uji Glejser
Abs Pemeriksaan Pajak	0,052
Abs Omset	0,873
Abs Sanksi Perpajakan	0,094

**Sumber:** Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan data pada tabel 4 diketahui bahwa masing-masing variabel independen (pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan) mendapatkan nilai sig  $>$  dari nilai alpha ( $\alpha = 0,05$ ), maka hal ini menjelaskan bahwa data lulus uji heteroskedastiditas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Berikut ini merupakan hasil uji regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS versi 23 dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda untuk dianalisis.

**Tabel 5.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	2,642	1,244	
Pemeriksaan Pajak	0,516	0,090	0,529
Omset	0,110	0,066	0,156
Sanksi Perpajakan	0,165	0,064	0,231

**Sumber:** Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 5 di atas, maka persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut :  $Y = 0,529X_1 + 0,156X_2 + 0,231X_3$ . Dari hasil persamaan tersebut, dapat diinterpretasikan untuk koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,529, berarti pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara, sehingga setiap peningkatan pemeriksaan pajak ( $X_1$ ) akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Interpretasi untuk koefisien regresi variabel omset ( $X_2$ ) sebesar 0,156, berarti omset memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara, sehingga setiap peningkatan omset maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Interpretasi untuk koefisien regresi variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ ) sebesar 0,231, berarti sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara, sehingga setiap peningkatan sanksi perpajakan maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.

### Uji Hipotesis

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui signifikan Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan tingkat probabilitas sebesar 0,05, dengan ketentuan jika nilai sig < 0,05 maka secara bersama-sama variabel Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian uji F ditunjukkan pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Uji F

Model	Df	F	Sig.
Regression	3	21,525	0,000
Residual	70		
Total	73		

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan data pada tabel 6 di atas, diketahui nilai F hitung sebesar 21,525, dan dengan df 1 = (3) df 2 = 76 - 3 = 73 diketahui F tabel = 2,74 dan nilai signifikan 0,000. Karena F hitung (21,525) > Ftabel (2,74), dan nilai signifikan 0,000 <  $\alpha=0,05$ , berarti variabel Pemeriksaan Pajak, Omset. dan Sanksi Perpajakan secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.

Uji t digunakan untuk mengetahui tentang seberapa jauh masing-masing variabel berpengaruh secara individu/parsial terhadap variabel terikat. Variabel dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan apabila nilai sig < 0,05. Untuk mengetahui hasil uji t dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel, apabila t hitung > t tabel, maka hipotesis diterima. Dengan df= n-k, df = 76-3=73, dengan tingkat signifikan 0,05 diketahui t tabel senilai 1,666. Hasil uji t ditunjukkan pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Uji t

Model	T	Sig.
(Constant)	2.124	.037
Pemeriksaan Pajak	5.715	.000
Omset	1.664	.100
Sanksi Perpajakan	2.570	.012

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

### Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data pada tabel 7, dapat dijelaskan bahwa variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai signifikan  $0,000 < \alpha = 0,05$  dan nilai t hitung sebesar 5,715 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,666, hal ini berarti pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Artinya jika pemeriksaan pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara juga meningkat. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan "Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara" diterima.

### Pengaruh Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data pada tabel 7, dapat dijelaskan bahwa variabel omset mempunyai nilai signifikan  $0,100 > \alpha = 0,05$  dan nilai t hitung sebesar 1,664 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,666, hal ini berarti omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Artinya naik turunnya omset tidak mempengaruhi naik turunnya kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan "Omset berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara" ditolak.

### Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data pada tabel 7, dapat dijelaskan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai signifikan  $0,012 < \alpha = 0,05$  dan nilai t hitung sebesar 2,570 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,666, hal ini

berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Artinya jika sanksi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara juga meningkat. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan “Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara” diterima.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1), diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan pihak Pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara, sehingga H1 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dalam Undang-undang No. 28 tahun 2007 disebutkan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena faktor ini adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban dari responden dalam pertanyaan : Menurut saya petugas pemeriksa pajak menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan sebelum dilakukannya pemeriksaan. Dalam pertanyaan tersebut terdapat 45 responden yang menjawab setuju, ini adalah jawaban paling banyak dibandingkan dengan pertanyaan lainnya dalam butir 1. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sucandra & Supadmi (2016) dan Arifin (2019) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh Omset Terhadap Kepatuhan wajib Pajak**

Hasil hipotesis kedua (H2), diketahui bahwa variabel omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, berarti tinggi rendahnya omset penghasilan yang diperoleh wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara, sehingga Hipotesis H2 ditolak. Omset adalah penjualan suatu produk sebelum dikurangi dengan pajak. Dalam penelitian ini omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, jadi besar kecilnya omset pendapatan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan data hasil penelitian pada tabel 8 berikut ini.

**Tabel 8.** Crosstabs Omset dengan Kepatuhan Wajib Pajak

		Kepatuhan Wajib Pajak		Total
		Kepatuhan Rendah	Kepatuhan Tinggi	
Omset	Omset Rendah	21	16	37
	Omset Tinggi	23	16	39
Total		44	32	76

**Sumber:** Data Primer yang diolah, 2020.

Dari tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa omset yang rendah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang rendah, begitu juga sebaliknya jika omset yang tinggi juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Arviana & Sadjiarto (2014) bahwa omset berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rizajayanti (2017) bahwa omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil hipotesis ketiga (H3), diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, berarti sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib

pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kecurangan merupakan sikap kepedulian pemerintah terhadap kecurangan yang terjadi. Dengan ini sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sanksi yang tegas maka wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajak dan tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rohmawati & Rasmini (2012) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, jadi dengan adanya pemeriksaan pajak maka wajib pajak lebih mengetahui maksud dan tujuan adanya pemeriksaan sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, jadi besar kecilnya omset dalam penjualan tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, jadi dengan adanya sanksi yang tegas maka wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajak dan tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.

### Saran

Penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran; seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan, transparansi belanja pajak, resiko audit, kesadaran wajib pajak, keadilan pajak, peraturan perpajakan, serta variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena dapat memperkuat penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. H. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang. *Tesis* tidak dipublikasikan.
- Arviana, N., & Sadjarto, A. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, 4 (1).
- Dwiastari, I. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Sanksi dan Relasi Sosial Terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016). *JOM Fekon*, 7253.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (Edisi 9). Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Irawan, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2011-2015. 62.
- Likert, Rensis (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. *Archives of Psychology*, 140: 1-55.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nowak, N. D. (2007). *Tax Administration Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Radar Kudus, J. P. (2019). Cegah Kebocoran, Pajak Hotel dan Restoran di Jepara Dikaji Ulang. Jepara: <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/04/03/129365/cegah-kebocoran-pajak-hotel-dan-restoran-di-jepara-dikaji-ulang>. Diunduh pada 22 Oktober 2019.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riadi, E. (2016). *Statistik Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Rizajayanti, D. S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru). *JOM Fekom* , 4, 957.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-jurnal Akuntansi*, 14-15
- Sucandra, L. I., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1233.
- Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1.